



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

No. 118/IKAI/XII/2020  
Lampiran : 3 berkas

Jakarta, 29 Desember 2020

Kepada Yth.  
**Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Untuk Melakukan Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tengah Tahun Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta No 1 tanggal 1 Juli 2020 dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, SH., Notaris di Jakarta Selatan, Rekomendasi Komite Audit tanggal 3 Desember 2020 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DK/IKAI/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan KAP, KAP yang akan memberikan Jasa Audit Informasi Keuangan Historis Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut ;

**Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Nama : Suharli, Sugiharto & Rekan  
(Shinewing Indonesia)  
Nomor Izin Usaha : STTD.KAP-25/PM.223/2020

Untuk melengkapi laporan ini, kami melampirkan :

1. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan KAP;
2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris;

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.**

  
**Teuku Johas Rafli**  
Direktur Utama

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
- Arsip